




	Nomor	: 061/2971
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melalui Mediasi di Disnakertrans Kab. Bantul	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana 1. D4/Sarjana 2. Mediator
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan 2. UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 3. Permenakertrans RI No: 17 tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. 4. Permenakertrans RI No 31 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit 5. Peraturan daerah Kabupaten Bantul No. 2 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan 6. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		
Prosedur :		
1. Konsultasi Permasalahan Hubungan Industrial atau Ketenagakerjaan	15 - 60 menit	Fungsional Mediator
2. Memenuhi Prosedur dan Syarat perselisihan yang dapat di Mediasi sebagaimana UU No 2 tahun 2004	3 menit	Fungsional Mediator
3. Sudah melalui mekanisme Perundingan Bipartit sesuai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5 Menit	Fungsional Mediator
4. Menerima dan Meneliti berkas Surat permohonan Mediasi / Pengaduan beserta lampiran dari pemohon	15 Menit	Petugas Administrasi
5. Mendisposisi Kepada Petugas yang menangani	15 menit	Kepala Dinas, Kabid, Kasi
6. Membuat Surat Perintah Tugas untuk menyelesaikan Perselisihan melalui Mediasi	5 menit	Petugas Administrasi
7. Memanggil Pihak-pihak yang berselisih (Pekerja, Pengusaha dan atau Serikat Pekerja)	5 – 60 menit	Fungsional Mediator
8. Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	180 menit	Fungsional Mediator
9. Menghasilkan Kesepakatan dalam Mediasi	10 menit	Fungsional Mediator
10. Membuat Perjanjian bersama dengan ditanda tangani oleh para Pihak yang berselisih.	10 menit	Fungsional Mediator
11. Membuat Anjuran Mediator HI (dalam hal tidak Tercapai Kesepakatan Dalam Mediasi)	1 hari	Fungsional Mediator
12. Memanggil Para Pihak, Menyerahkan dan Pembacaan Dokumen Anjuran Mediator HI	5 menit	Fungsional Mediator

13. Pihak-pihak menerima dokumen Anjuran Mediator HI. Meneliti Surat jawaban atas Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Pihak-pihak.	15 menit	Fungsional Mediator
14. Memanggil Para Pihak untuk menyampaikan jawaban surat Anjuran	Max 10 hari Sejak Anjuran	Fungsional Mediator
15. Membuat Perjanjian Bersamadan Risalah Perundingan	15 menit	Fungsional Mediator
16. Diteruskan Ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan membuat Risalah Mediasi	30 menit	Fungsional Mediator
	Disahkan Oleh	Revisi Tanggal
	 <p>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aris Suharyanta, S.Sos., M.M. 19640617 198703 1 009</p>	26 November 2020